

**ANALISIS HUKUM ISLAM DALAM PRAKTIK JUAL BELI MOBIL
DENGAN MENGGUNAKAN MAKELAR**

Oleh : Dicky Pratama Putra¹, Abdul Rokhim², Gusti Heliana Safitri³

¹Alumni Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

^{2 dan 3} Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRACT

Islam prescribes buying and selling by proxy because humans need it. Not all people have the ability to pursue all their affairs personally. he requires to delegate the mandate of someone else to do so as his representative. In carrying out business or business as an intermediary, namely an intermediary between sellers and buyers to carry out buying and selling transactions. Based on the background described above, the author formulates the problem as follows, How is Islamic Law Analysis in the Practice of Buying and Selling Cars Using Brokers? and What is the Practice of Buying and Selling Cars Using a Broker?

This research uses normative juridical research, library research with the problem approach used in writing this thesis, namely the statutory approach. The results of the research show that the contract formed in the practice of buying and selling used cars using a broker is a valid Wakalah contract, including Mubangun (the person who represents), Representative (the person who represents) and Muwakkil fih (Something that is represented). In Islamic law, to form a valid and binding contract (agreement), the terms and conditions of the contract must be fulfilled. The work of a broker according to the Islamic view includes an ijārah contract, namely hiring a broker and in the practice of buying and selling used cars using a broker. In practice, the transparency of a broker to consumers needs to be questioned, because often brokers in practice do not only work alone but involve brokers. others that are not well known to consumers.

Keywords: Broker, Car Buying and Selling, Islamic Law

ABSTRAK

Islam mensyariatkan jual-beli dengan wakil karena manusia membutuhkannya. Tidak semua manusia berkemampuan untuk menekuni segala urusannya secara pribadi. ia membutuhkan kepada pendelegasian mandat orang lain untuk melakukannya sebagai wakil darinya. Dalam menjalankan usaha atau bisnis sebagai perantara, yakni perantara antara penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi jual-beli. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, Bagaimana Analisis Hukum Islam Dalam Praktek Jual Beli Mobil Dengan Menggunakan Makelar? dan Bagaimana Praktik Jual Beli Mobil dengan Menggunakan Makelar?

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, penelitian kepustakaan dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah

pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akad yang terbentuk pada praktik jual beli mobil bekas dengan menggunakan makelar adalah akad Wakalah yang sah di antaranya terdapat Muwakil (orang yang mewakilkan), Wakil (yang mewakili) dan Muwakkil fih (Sesuatu yang diwakilkan). Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad (perjanjian) yang sah dan mengikat haruslah terpenuhi rukun akad dan syarat akad. Pekerjaan makelar menurut pandangan Islam adalah termasuk akad ijārah, yaitu menyewa tenaga makelar dan pada praktik jual beli mobil bekas dengan menggunakan makelar, dalam praktiknya transparansi seorang makelar kepada pihak konsumen itu perlu dipertanyakan, karena kerap kali makelar dalam praktiknya tidak hanya bekerja sendiri melainkan melibatkan makelar lain yang tidak diketahui baik oleh pihak konsumen.

Kata Kunci : Makelar, Jual Beli Mobil, Hukum Islam

1. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial, sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi dan saling membutuhkan satu sama lain untuk menjalani hidupnya ditengah kehidupan bermasyarakat. Dalam Islam diajarkan untuk bermuamalah. Muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang bisa memberi manfaat dengan cara yang telah ditentukan, seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Dalam memenuhi kebutuhan bermasyarakat, manusia mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Untuk memenuhi kebutuhan itu manusia perlu bekerjasama dan saling membantu agar dapat terpenuhi. Sudah seharusnya orang yang mempunyai kelebihan harta membantu yang tidak mampu atau kekurangan.

Laju perkembangan peradaban manusia yang ditandai dengan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai problematika hukum ekonomi kontemporer. “Kompleksitas

problematika hukum ekonomi tersebut bagi ummat Islam adalah tantangan untuk menjawab dan mencari solusi dalam kerangka menyelaraskan doktrin hukum Islam dengan tuntutan perkembangan ekonomi kontemporer.”¹ Dalam konsep hukum Islam, hampir semua ketentuan hukum yang disyari’atkan oleh Allah untuk mengatur tata kehidupan manusia memiliki alasan-alasan logis (nilai hukum) dan hikmah yang hendak dicapainya. Allah tidak menurunkan ketentuan-ketentuan tersebut secara sia-sia dan tanpa tujuan. “Tujuan hukum Islam paling fundamental adalah terealisirnya kemasalahatan kemanusiaan universal untuk kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dalam konteks pemikiran hukum Islam, alasan logis yang mendasari disyariatkannya hukum disebut Illat al-hukm (rasio Legis) atau manat al-hukm (poros hukum).”²

¹ Arief, Armai (2002). Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam. Jakarta: Penerbit Ciputat Pers. hal 5.

² Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Volume 15, No. 2, Desember 2015: 257-274, hal 258.

Banyak yang mengabaikan dan melalaikan aspek jual beli menurut Islam, sehingga tidak memperdulikan sesuatu yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, sekalipun semakin hari usahanya semakin meningkat dan keuntungan yang didapat semakin banyak. Sebagaimana diketahui jual beli berlangsung dengan adanya ijab dan qabul, rukun jual beli dan syarat sah lainnya. Islam memperbolehkan jual beli dengan wakil karena manusia membutuhkannya. Tidak semua manusia memiliki keahlian di bidang bisnis atau pemasaran selain itu tidak sedikit seseorang yang sibuk dengan pekerjaannya dan segala urusannya secara pribadi. Sebagaimana diketahui jual-beli berlangsung dengan ijab dan qabul adanya rukun jual-beli, dan syarat yang lainnya.

Ayat yang menerangkan jual beli terdapat dalil Al-Quran dalam surat An- Nisa Ayat 29: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.

Islam mensyariatkan jual-beli dengan wakil karena manusia membutuhkannya. Tidak semua manusia berkemampuan untuk menekuni segala urusannya secara pribadi. ia membutuhkan kepada pendelegasian mandat orang lain untuk melakukannya sebagai wakil darinya. Dalam menjalankan usaha atau bisnis sebagai perantara, yakni perantara antara penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi jual-beli. Praktik kerja dari seseorang makelar di lapangan banyak berbagai bentuk cara, seperti penambahan harga tanpa sepengetahuan kedua belah pihak, menutupi cacat dan mencari keuntungan berlebihan sehingga makelar menekan pihak penjual

maupun pembeli untuk mendapatkan keuntungan selain mendapatkan keuntungan dari penambahan harga, makelar juga memperoleh “Kewenangan dari pihak *showroom* dan mengorbankan kepentingan salah satu pihak yang tidak bertanggung jawab atas resiko yang mungkin terjadi.”³

Zaman Rasulullah SAW dahulu, saat itu makelar dikenal dengan kata penyeru perantara ataupun penunjuk. Hal itu dikarenakan mereka menyeru dan berteriak untuk memberitahukan sebuah komoditas dan dengan harga yang berbeda sebagai pengganti (upah) untuk penjualannya. Dan mereka kadang-kadang berkeliling kepada pembeli untuk membujuk mereka membeli dagangan.”⁴

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dikarenakan yang berupa data sekunder seperti Perundang-Undangan dan buku-buku literatur. Metode pendekatan penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statue approach)⁵. Penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan masalah perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

³ Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah*, 1987, Bandung:PT AlMa`rif. hal 4.

⁴ <http://koneksi-indonesia.org/2014/makelar-dalam-islam/>(di akses pada tanggal 30 Agustus 2023, Pukul 13.00 WITA)

⁵ Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung hal 81.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke 2, Kencana, Jakarta hal 29.

3. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Hukum Islam Dalam Praktek Jual Beli Mobil Dengan Menggunakan Makelar

Perkembangan zaman dewasa ini memicu kompleksnya permasalahan dalam kegiatan muamalat, seiring dengan itu manusia sering menemukan masalah yang tidak persis sama dengan masalah yang telah ada dalam Al-Qur'an dan sunah. Dalam hal ini diharapkan adalah manusia dapat mencari solusi atas masalah yang baru dengan memahami prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi Islam. Salah satu bentuk muamalah yang disyariatkan oleh Allah adalah jual beli, Jual beli dalam praktiknya harus dikerjakan secara jujur dan menjunjung tinggi pada kepercayaan agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan, menghindari kemudharatan dan tipu daya, sebaliknya justru dapat mendatangkan kemaslahatan.

Jual beli merupakan akad umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan atau minuman misalnya, terkadang ia tidak mau memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli. Secara bahasa, jual beli (al- bai) bermakna pertukaran (al-mubadalah). Lafazh al-bai dan al-syira memiliki kesamaan makna dan salah satunya bisa digunakan untuk menyebut yang lain. Adapun dalam makna keagamaan, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang lain secara suka rela tanpa paksaan atau

perpindahan kepemilikan dengan ganti yang disetujui Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1457 dan 1458 disebutkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang sudah diperjanjikan. Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai kata sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.

Menurut ulama Malikiyah jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara dan disepakati. Pertama: Al-Qur'an sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah ayat 275, telah dijelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba: "Sesungguhnya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba"

Selanjutnya dalam Q.S. an-Nisa ayat 29, menjelaskan tentang larangan kaum muslim saling memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil, kecuali suka sama suka dan melalui jalan perniagaan: "Hai Orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada-Mu.

Selanjutnya dalam Q.S. al-Baqarah ayat 282 menjelaskan bahwa

apabila berjual beli janganlah saling menyulitkan, jika dilakukan yang demikian maka sesungguhnya hal itu adalah kefasikan: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang

demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dari beberapa ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memperbolehkan kepada manusia untuk melaksanakan transaksi jual beli demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi tentu saja jual beli harus sesuai dengan ketentuan yang telah Allah SWT berikan. Dan Allah SWT menyerukan kepada manusia agar mencari karunianya dan selalu ingat kepadanya. Kedua: Menjelaskan bahwa jual beli dengan tidak mengikuti ketentuan Hukum Ekonomi Syariah tidak diperbolehkan dan tidak sah, seperti terdapat penipuan dan kecurangan serta saling menjatuhkan. Dalam jual beli menurut Hukum Ekonomi Syariah harus memiliki prinsip kerelaan, prinsip keadilan, prinsip kejujuran, prinsip keridhaan, prinsip tolong menolong, prinsip bermanfaat dan prinsip tidak terlarang.

Mengenai rukun dan syarat jual beli dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat, adanya barang yang diperjual belikan, penjual dan pembeli, uang atau harga barang (nilai tukar barang), ijab dan qabul (akad). Dari beberapa penjelasan di atas adapun ayat Al-Qur'an yang mengatakan bahwa syarat dan rukun harus dilakukan dengan jalan atau aturan yang jelas. Berakal, jual beli hendaknya dilakukan dalam keadaan sadar dan sehat. Hal ini dijelaskan dalam Q.S an-Nisa ayat 5 "mereka Itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung".

Dewasa ini dalam kegiatan muamalat khususnya dalam jual beli mobil sudah banyak muncul beberapa

alternatif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, salah satunya yakni dengan mewakilkan atau mendelagasikan mandatnya pada seseorang yang dianggapnya berpengalaman pada bidang tersebut yang mana dalam hal ini adalah mewakilkan dirinya pada makelar.

Syarat-syarat yang terkait dengan rukun akad ini disebut syarat terbentuknya akad (syuruth al-in'iqad). Jumlahnya seperti terlihat dari apa yang dikemukakan di atas, ada delapan macam, yaitu:

- 1) Tamyiz
- 2) Berbilang pihak (at-ta'adud)
- 3) Persesuaian ijab dan kabul (kesepakatan)
- 4) Kesatuan majelis akad
- 5) Objek akad dapat diserahkan
- 6) Objek akad tertentu atau dapat ditentukan
- 7) Objek akad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan dimiliki/mutaqawwim dan mamluk)
- 8) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara.

Kedelapan syarat ini beserta rukun akad yang disebutkan terdahulu dinamakan pokok (al-ashl). Apabila pokok ini tidak terpenuhi, maka tidak terjadi akad dalam pengertian bahwa akad tidak memiliki wujud yuridis syar'ī apa pun. Akad semacam ini disebut akad batil. Ahli-ahli hukum Hanafi mendefinisikan akad batil sebagai akad yang menurut syara tidak sah pokoknya, yaitu tidak terpenuhirukun dan syarat terbentuknya. Apabila rukun dan syarat terbentuknya akad telah terpenuhi, maka akad sudah terbentuk.

Syarat keabsahan akad (syuruth ash-shihhah) Rukun-rukun dan syarat-syarat terbentuknya akad yang disebutkan di atas memerlukan kualitas tambahan sebagai unsur penyempurna.

Perlu ditegaskan bahwa dengan memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, suatu akad memang sudah terbentuk dan mempunyai wujud yuridis syar'ī, namun belum serta merta sah. Untuk sahnya suatu akad, maka rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut memerlukan unsur-unsur penyempurna yang menjadikan suatu akad sah. Unsur-unsur penyempurna ini disebut syarat keabsahan akad. Syarat keabsahan ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu syarat-syarat keabsahan umum yang berlaku terhadap semua akad atau paling tidak berlaku untuk kebanyakan akad, dan syarat-syarat keabsahan khusus yang berlaku bagi masing-masing aneka akad khusus.

- 1) Rukun pertama, yaitu para pihak, dengan dua syarat terbentuknya, yaitu tamyiz dan terbilang pihak, tidak memerlukan sifat penyempurna.
- 2) Rukun kedua, yaitu pernyataan kehendak, dengan kedua syaratnya, juga tidak memerlukan sifat penyempurna.
- 3) Rukun ketiga, yaitu objek akad, dengan ketiga syaratnya memerlukan sifat-sifat sebagai unsur penyempurna. Syarat "dapat diserahkan" memerlukan unsur penyempurna, yaitu bahwa penyerahan itu tidak dapat menimbulkan kerugian (dharar) dan apabila menimbulkan kerugian, maka akadnya fasid.

Syarat "objek harus tertentu" memerlukan kualifikasi penyempurna, yaitu tidak boleh mengandung unsur gharar dan apabila mengandung unsur gharar maka akadnya menjadi fasid. Begitu pula syarat "objek harus dapat ditransaksikan" memerlukan unsur penyempurna yaitu harus bebas dari syarat fasid dan bagi akad atas beban harus bebas dari riba. Dengan demikian,

secara keseluruhan ada empat sebab yang menjadikan fasid suatu akad meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, yaitu, penyerahan yang menimbulkan kerugian, gharar, syarat-syarat fasid dan riba. Bebas dari keempat faktor ini merupakan syarat keabsahan akad. Akad yang telah memenuhi rukunya, syarat terbentuknya dan syarat keabsahannya dinyatakan sebagai syarat yang sah. Apabila syarat-syarat keabsahan yang empat ini tidak terpenuhi, meskipun rukun dan syarat terbentuknya akad telah terpenuhi, akad tidak sah. Akad ini disebut akad fasid.

Menurut ahli-ahli hukum hanafi, akad fasid adalah akad yang menurut syara sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. Maksudnya adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya. Syarat berlakunya akibat hukum (syuruthan-nafadz), dan Apabila telah memenuhi rukun-rukunya, syarat-syarat terbentuknya, dan syarat-syarat keabsahannya, maka suatu akad dianggap sah. Akan tetapi, meskipun sudah sah, ada kemungkinan bahwa akibat-akibat hukum akad tersebut belum dapat dilaksanakan. Akad yang belum dilaksanakan akibat hukumnya itu, meskipun sudah sah, disebut akad maukuf (terhenti/tergantung). Untuk dapat melaksanakan akibat hukumnya, akad yang sudah sah itu harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum, yaitu adanya kewenangan sempurna atas objek akad dan adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.

Kewenangan sempurna atas objek akad terpenuhi dengan para pihak mempunyai kepemilikan atas objek bersangkutan, atau mendapat kuasa dari pemilik, dan pada objek tersebut tidak tersangkut hak orang lain seperti objek yang sedang digadaikan atau

disewakan. Seorang fudhuli (pelaku tanpa kewenangan), seperti penjual barang milik orang lain tanpa izinnnya, adalah sah tindakannya, akan tetapi akibat hukum tindakan itu tidak dapat dilaksanakan karena akad maukuf, yaitu tergantung kepada ratifikasi pemilik barang. Apabila pemilik kemudian mengizinkan, akibat hukum tersebut dapat dilaksanakan tanpa membuat akad baru. Tetapi apabila pemilik tidak meratifikasi, akadnya harus dibatalkan. Kewenangan atas tindakan hukum terpenuhi dengan para pihak telah mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum yang dibutuhkan bagi tindakan hukum yang dilakukannya. Ada tindakan hukum yang hanya memerlukan tingkat kecakapan bertindak hukum minimal, yaitu mumayiz, di mana apabila ini dipenuhi tindakan hukum itu sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya.

Syarat mengikatnya akad (syuruth al-luzum) Pada dasarnya, akad yang telah memenuhi rukunnya, serta syarat terbentuknya, syarat keabsahannya dan syarat berlakunya akibat hukum, yang karena itu akad tersebut sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya adalah mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali persetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain.

Syarat terbentuknya akad (syuruth al-in'iqad) Masing-masing rukun (unsur) yang membentuk akad di atas memerlukan syarat-syarat agar unsur itu dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat dimaksud, rukun akad tidak dapat membentuk akad. Dalam hukum Islam, syarat-syarat dimaksud dinamakan syarat-syarat terbentuknya akad (syuruth al-in'iqad).

1) Rukun pertama, yaitu harus memenuhi dua syarat terbentuknya

akad, yaitu tamyiz dan berilang (atta'addud).

- 2) Rukun kedua, yaitu pernyataan kehendak, harus memenuhi dua syarat juga, yaitu adanya persesuaian ijab dan kabul, dengan kata lain tercapainya kata sepakat, dan kesatuan majelis akad.
- 3) Rukun ketiga, yaitu objek akad, harus memenuhi tiga syarat, yaitu objek itu harus dapat diserahkan, tertentu atau dapat ditentukan, dan objek itu dapat ditransaksikan.
- 4) Rukun keempat memerlukan satu syarat, yaitu tidak bertentangan dengan syara.

Makelar adalah perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli) atau perantara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli, kehadiran makelar ditengah-tengah masyarakat, terutama masyarakat modern sangat dibutuhkan untuk memudahkan dunia bisnis dalam perdagangan salah satunya adalah jual beli mobil bekas yang menggunakan jasa makelar. Menjadi makelar hukumnya halal, karena makelar yang baik merupakan petunjuk jalan dan perantara antara penjual dan pembeli, dan banyak mempermudah keduanya dalam melakukan perdagangan dan mendapatkan keuntungan. Tidak ada salahnya kalau makelar mendapatkan upah berupa uang dalam jumlah tertentu, atau secara persentase dari keuntungannya atau dengan cara apapun yang mereka sepakati bersama. Menurut ajaran Islam, makelar tidak diperbolehkan apabila :

- 1) "Pertama, makelar tersebut memberikan mudharat dan mengandung kezhaliman terhadap pembeli, misalnya terdapat unsur penipuan terhadap pembeli, seperti menutupi cacat barang atau sengaja menjual dengan harga jauh lebih

tinggi dari pada yang seharusnya dikarenakan pembeli terdesak untuk memenuhi kebutuhannya.

- 2) Kedua, apabila pemakelaran tersebut memberikan mudharat dan mengandung kezhaliman terhadap penjual, misalnya seorang makelar dengan sengaja menjatuhkan harga barang yang akan dijual dan menipu penjual dikarenakan penjual kurang memahami kondisi pasar dan barang yang akan dijual.
- 3) Ketiga, makelar yang memonopoli suatu barang yang sangat dibutuhkan masyarakat banyak, dan menaikkan harga lebih tinggi dari harga aslinya, seperti yang dilakukan oleh makelar tiket kereta api pada musim liburan dan lebaran.
- 4) Keempat, pegawai negeri maupun swasta yang sudah mendapatkan gaji tetap dari kantornya, kemudian mendapatkan tugas melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk suatu proyek dan mendapatkan uang fee karenanya, maka uang fee tersebut haram dan termasuk uang gratifikasi yang dilarang dalam Islam dan dalam hukum positif di Indonesia.
- 5) Kelima, para pengusaha kota yang mendatangi pedagang dan petani di desadesa dan membeli barang mereka dengan harga murah dengan memanfaatkan ketidaktahuan mereka terhadap harga-harga di kota, dan kadang disertai dengan tekanan dan pemberian informasi yang menyesatkan."³²

Terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi oleh pihak makelar.

- 1) Pertama, jujur dan amanah. Kejujuran merupakan hal yang utama dalam mendapat keberkahan, dan kejujuran akan melekat pada diri yang amanah. Seorang makelar yang baik harusl bersikap jujur dan

amanah dalam menjalankan pekerjaannya, tidak memanipulasi harga untuk kepentingan pribadinya atau menutupi cacat barang kepada calon pembeli.

- 2) Kedua, beritikad baik, di mana seorang makelar harus memiliki itikad yang baik dalam memasarkan atau mencari barang yang dibutuhkan, tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram dan yang syubhat (tidak jelas halal atau haramnya).
- 3) Ketiga, kesepakatan bersama, di mana setiap perjanjian yang telah dibuat haruslah berdasarkan kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan dan tipu daya. Kelima, kemitraan di mana seorang makelar harus menjaga hubungan kemitraannya baik dengan penjual maupun dengan pembeli, makelar harus dapat menjadi orang yang dapat dipercaya oleh kedua pihak tersebut

Ditinjau dari segi akad, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan informan sebagai bahan pembahasan, maka akad yang terbentuk pada praktik jual beli mobil bekas dengan menggunakan makelar adalah akad Wakalah yang sah di antaranya terdapat Muwakil (orang yang mewakilkan), Wakil (yang mewakili) dan Muwakkil fih (Sesuatu yang diwakilkan). Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad (perjanjian) yang sah dan mengikat haruslah terpenuhi rukun akad dan syarat akad. Pekerjaan makelar menurut pandangan Islam adalah termasuk akad ijārah, yaitu menyewa tenaga makelar. Selain akad ijārah, pekerjaan makelar juga dapat termasuk kedalam akad jualah, yaitu upah atau gaji yang diberikan kepada seseorang karena orang tersebut mengerjakan atau

melaksanakan suatu pekerjaan tertentu, atau akad wakalah, yaitu pendelegasian suatu tindakan hukum kepada orang lain yang bertindak sebagai wakil (pelimpahan kekuasaan), adapun hubungan kerja antara makelar dengan pemilik barang dan antara makelar dengan calon pembeli, tergantung dengan sistem kerja yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait. Makelar merupakan profesi yang banyak manfaatnya untuk masyarakat terutama bagi para produsen, konsumen, dan bagi makelar sendiri.

Beberapa ahli fikih memiliki pendapat tentang hukum makelar.

- 1) Pertama, menurut Mazhab Hanafi makelar tidak boleh karena itu adalah gharar, akan tetapi diriwayatkan dari Ibn „Abidin dalam al-Hasyiyah bahwa Muhammad bin Salamah ditanya tentang upah makelar, maka pihaknya menjawab tidak apa-apa (tidak jelek), karena banyaknya orang yang bertransaksi dengan makelar walaupun asalnya fasid. Pihaknya berkata kebanyakan transaksi ini tidak boleh, mereka membolehkannya karena banyak orang yang melakukannya.
- 2) Kedua, Mazhab Maliki membolehkan dengan dua syarat tidak menentukan waktu, harganya diketahui dan tidak boleh menerima upah kecuali sesudah beres pekerjaan. Kalau disyaratkan kontan akadnya fasid dan boleh pihaknya mengakadkan bagi pegawai sesuatu yang tidak ditentukan seperti pihaknya mengatakan barangsiapa yang menemukan barang yang hilang maka baginya sekian.
- 3) Ketiga, menurut Mazhab Syafi'i boleh melakukan akad jualah yaitu, menyerahkan jualah (upah) bagi orang yang menemukan barang

hilang serta boleh juga untuk pekerjaan yang tidak ditentukan, karena kebutuhan. Tidak ada hak upah bagi seorang pekerja kecuali dengan izin pemilik modal dan tidak ada hak jualah (upah) bagi pekerja kecuali kalau sudah mengerjakan upah serta itu termasuk akad yang diperbolehkan, bagi keduanya boleh membatalkan kontrak sebelum terjadi pekerjaan dan jika sudah diselesaikan maka bagi pemilik modal atau harta tidak boleh membatalkannya, jika membatalkannya mesti baginya untuk menyerahkan upah sepadan.

- 4) Keempat, makelar menurut Mazhab Hanbali adalah boleh pada pekerjaan yang mubah walaupun tidak diketahui, karena dibutuhkan seperti mengembalikan binatang/barang yang hilang dan lain-lain. Pihaknya berhak mendapatkan upah setelah selesai pekerjaan dengan syarat mendapat izin dari pemilik harta, jika tidak ada maka tidak ada apa-apa baginya.

Dari hasil Penelitiann yang dilakukan oleh penulis sengan cara melakukan wawancara tidak terstruktur sebagai bahan penunjang menjawab rumusan masalah dalam jual beli mobil bekas dengan menggunakan makelar bisa dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat adanya keadilan dari makelar, kejujuran dari makelar, kemanfaatan dari makelar serta diketahui bentuk dan sifatnya.

Pada pengaplikasian nilai positif dan menghindarkan dari perbuatan-perbuatan yang negatif dalam perdagangan, sangat perlu kiranya untuk menerapkan prinsip-prinsip yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, khususnya dalam perdagangan yang modern seperti sekarang ini yang sangat rentan terhadap aksi penipuan, sangat

perlu adanya hak khiyar antara penjual dan pembeli supaya dari pihak pembeli tidak merasa dirugikan atau tertipu dari jual beli yang telah dilakukan ketika terdapat cacat atau rusak pada barang yang telah dibeli. Proses jual beli, semua pihak dituntut untuk dapat beritikad baik mulai dari tahap pembuatan perjanjian sampai pada tahap pelaksanaan jual beli tersebut. Dalam proses jual beli tentu akan terdapat kemungkinan pihak yang tidak beritikad baik.

Itikad baik adalah apabila seseorang melakukan perjanjian hendaknya didasari oleh kejujuran, keterbukaan, dan saling percaya. Sehingga para pihak dalam perjanjian dapat melaksanakan hak dan kewajiban mereka masing-masing tanpa adanya kekhawatiran. Karena dengan itikad baik mencerminkan adanya kepastian hukum serta rasa adil bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Untuk mengetahui apakah jual beli online bertentangan atau tidak ditinjau dari hukum Islam, maka perlu dikomparasikan dengan syarat dan rukun jual beli.

Secara umum al-,aqid (pelaku) jual beli disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil. Pihak-pihak yang berakad harus sudah mencapai tingkatan mumayyiz dan menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah yang dikatakan mumayyiz mulai sejak usia minimal 7 tahun. "Oleh karena itu, dipandang tidak sah suatu akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum mumayyiz, orang gila, dan lain-lain. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan „aqid harus baligh, berakal, mampu memelihara agama dan hartanya."³³

Untuk yang mencakup mengenai harta kekayaan, diperlukan usia yang lebih besar, yaitu usia 12 tahun hingga 18 tahun. Hal ini berdasarkan pada pendapat Ibnu Qudama bahwa anak dapat melakukan tindakan yang murni menguntungkan pada usia 12 tahun, sedangkan anak yang berusia kurang dari 12 tahun dipandang masih anak-anak.

B. Praktik Jual Beli Mobil dengan Menggunakan Makelar

Jual beli mobil bekas melalui perantara atau makelar yang cukup diminati oleh masyarakat karena dengan mudah menjual atau mencari mobil bekas yang diinginkan oleh pembeli. Seperti halnya di *Showroom* yang mempunyai prinsip dan sistem kekeluargaan yang sangat erat serta menjunjung tinggi rasa kepercayaan, dalam transaksi jual beli mobil bekas *Showroom* Mobil membatasi praktik dari makelar yang datang, batasan ini dalam artian makelar yang belum pernah melakukan transaksi langsung dengan pihak *Showroom* maka makelar tidak di berkenankan untuk melakukan transaksi baik dalam hal Harga dan hal lain yang berhubungan dengan keadaan mobil.

KUH perdata dan pasal 63 KUH Dagang lapangan pekerjaan seorang makelar, tercantum dalam pasal 64 KUH Dagang yaitu: membeli dan menjual barang-barang, kapal, surat-surat efek, surat-surat dagang seperti wesel, asuransi, pemuatan kapal-kapal, peminjaman uang dengan cara penggadaian dan lain-lain tugas. Dari perincian tersebut diatas, maka pekerjaan makelar hanya mengenai barang-barang bergerak. Kita menjumpai juga makelar yang menyelenggarakan barang-barang tidak bergerak. Dalam praktek makelar-

makelar dalam barang tak bergerak ini dapat dimasukkan golongan makelaar untuk segala macam barang.

Pekerjaan makelar dalam menjalankan pekerjaannya, timbul banyak persoalan-persoalan juridis yang perlu dibahas. Dalam praktek sering terjadi, makelar membeli barang untuk "majikan yang namanya akan ditentukan". Harus diartikan demikian: tanpa menyebut nama dari orang yang menyuruhnya terlebih dahulu dalam membuat perjanjian jual beli. Dalam hal demikian, makelar wajib dalam waktu yang layak memberikan nama dari yang menyuruh. Tetapi dapat juga terjadi, makelar membeli barang-barang tanpa ada orang yang menyuruhnya, dengan maksud dan harapan, kelak kemudian mencarikan majikan/orang yang menyuruhnya.

Makelar menimbulkan bayangan palsu pada si penjual, karena pada hakekatnya ia membeli barang-barang tanpa ada yang menyuruhnya. Ia juga tidak membeli barang-barang itu untuk keperluan sendiri. Meskipun ia kemudian dapat menemukan seorang pembeli, akan tetapi perbuatannya tetap merupakan pembelian tanpa suruhan (*opdracht*). Sebenarnya harus dipandang sebagai perbuatan tanpa perjanjian jual beli. Jadi jika makelar kemudian dapat menemukan seorang pembeli, maka suruhan dari pembeli ini dianggap sebagai pengesahan perbuatan makelar tersebut diatas. Dalam hal sedemikian, sebaiknya kedua perbuatan itu, pembelian (oleh makelar terlebih dahulu) dan suruhan (oleh seorang pembeli kemudian) harus terjadi sebelum pelaksanaan jual beli terjadi. Dengan cara yang sama, kita dapat mengesahkan suatu penyerahan barang-barang yang berdasarkan suatu pembelian tidak sah, dengan perjanjian jual beli yang baru kemudian diadakan.

Demikian pula kita dapat dianggap suruhan yang kemudian diadakan, sebagai pengesahan dari pada perbuatan makelar, yang membeli barang-barang tanpa adanya suruhan terlebih dahulu itu.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka didapatkan hasil yaitu pada praktik jual beli mobil bekas dengan menggunakan makelar, dalam praktiknya transparansi seorang makelar kepada pihak konsumen itu perlu dipertanyakan, karena kerap kali makelar dalam praktiknya tidak hanya bekerja sendiri melainkan melibatkan makelar lain yang tidak diketahui baik oleh pihak konsumen, sehingga menghindari dari transaksi yang mengandung unsur penipuan dan menjamin kepuasan konsumen, dalam hal transparansi pula, seorang makelar pun harus memberikan informasi yang sebenar- benarnya mengenai kondisi mobil dan ketetapan harga yang sudah disepakati antara pemakelar dan pengguna jasa makelar. Jika ditinjau dari segi hukum perdata, tugas makelar dikuasai oleh ketentuan-ketentuan mengenai pemberian kuasa untuk menyelenggarakan sesuatu bagi yang memberi kuasa (*lastgeving*).

Praktiknya, makelar jual beli mobil bekas tidak menerapkan asas kejujuran dan melanggar akad karena pihaknya dengan sengaja menambahkan harga awal dari penjual dan memberikan tambahan harga tersebut kepada pembeli. Makelar jual beli mobil bekas yang baik harusnya menjadi memberikan informasi dengan apa adanya yang sesuai dengan kondisi mobil yang menjadi objek transaksi, menyampaikan taksiran harga, menyampaikan tentang surat-surat yang berhubungan dengan mobil, mendampingi pengguna jasa dari awal pemeriksaan sampai kepada proses

negosiasi serta memberikan pertanggung jawaban berupa pertanggung jawaban moril apabila terjadi berbagai kendala yang terjadi setelah proses transaksi dianggap selesai. Sementara makelar jual beli mobil bekas kebanyakan bertentangan dengan kondisi tersebut karena pihaknya dengan sengaja menambahkan harga jual kepada pihak pembeli dan pihak pembeli tidak mengetahui hal tersebut.

Hasil keuntungan yang diperoleh tersebut selanjutnya dibagi dua dengan pihak penjual. Meskipun pihak makelar jual beli mobil bekas mempermudah transaksi dengan tindakannya memberikan kelonggaran dengan sistem pembayaran cicilan namun tindakannya yang dengan sengaja bekerja sama mencari untung dengan pihak penjual.

Dalam hal makelar tidak dapat menemukan seorang pembeli yang betul- betul menyuruhnya, dengan sendirinya penjual tidak boleh dirugikan pada pihak penjual, dalam praktek ini dikenal 2 cara yaitu:

1. Perbuatan makelar sebagai tercantum diatas, dipandang sebagai perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), sehingga makelar dapat diwajibkan membayar segala kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan itu. Tetapi penyelesaian ini dalam kenyataan menimbulkan keberatan, karena pihak penjual dalam kedudukan yang sulit, karena ia (si penjual) harus dibebani dengan pembuktian adanya perbuatan melanggar hukum dan kerugian yang ia derita. Dalam soal ini kita berpendirian, bahwa biarpun ia tidak membeli barang untuk majikan, makelar tetap dianggap membelinya untuk keperluan sendiri. Makelar dianggap sebagai pihak dalam perjanjian, sehingga juridis pihak

penjual ada dalam kedudukan sama, seperti halnya benar-benar ada penyuruh. Cara terakhir ini dalam praktek merupakan cara penyelesaian yang dapat diterima dan dipuji, meskipun sebenarnya tidak ada suatu jual beli.

2. Pertanggung jawab makelar dalam hal demikian, harus didasarkan atas kepercayaan yang ada pada pihak penjual terhadap perbuatan makelar. Makelar harus dipandang membeli barang untuk diri sendiri, akan tetapi tidak berdasar perjanjian jual beli yang lazim terjadi, melainkan berdasarkan pertanggung jawaban, "karena menimbulkan kepercayaan pada pihak penjual. Semua ini mengenai ajaran tentang kepercayaan yang ditimbulkan."³⁴

Penerapan transparansi yang harusnya dilakukan makelar yakni dengan menerapkan asas keadilan, asas kejujuran dan asas keridhaan yang terealisasi dalam praktiknya dilapangan sebagai jembatan penghubung antara pihak suplayer dengan konsumen, memberikan informasi dengan apa adanya yang sesuai dengan kondisi mobil yang menjadi objek transaksi, menyampaikan taksiran harga, menyampaikan tentang surat-surat yang berhubungan dengan mobil, mendampingi pengguna jasa dari awal pemeriksaan sampai kepada proses negosiasi serta memberikan pertanggung jawaban berupa pertanggung jawaban moril apabila terjadi berbagai kendala yang terjadi setelah proses transaksi dianggap selesai.

Sementara hal yang sering terjadi dilapangan makelar melakukan hal yang bertentangan dengan sah nya praktik makelar degan tidak memenuhi rasa keadilan, kejujuran dan bentuk transparansi. Adapun sesuatu yang

bertentangan dalam jual beli melalui makelar dalam hal melakukan pemasaran dan menerima permintaan dari konsumen antara lain, ketidakjujuran dan tidak transparan dalam memasarkan mobil seperti menyampaikan informasi dengan berlebih-lebihan, bersikap acuh dan menganggap tidak ada pertanggung jawaban yang diberikan makelar setelah proses jual beli dianggap selesai baik itu secara materil maupun moril. Walaupun makelar mempermudah transaksi dengan tindakannya namun tindakannya dianggap diperbolehkan oleh syara" karena ada unsur penipuan dan ada unsur yang dirugikan dari salah satu pihak seperti yang diungkapkan pada pembahasan sebelumnya tentang larangan memakan harta diantara kalian dengan cara yang bathil.

Dilihat dari segi masalah untuk mewujudkan praktik makelar yang sesuai dengan syara" perlu adanya praktik yang transparan dengan memegang teguh asas keadilan, kejujuran, keridhaan dan kemanfaatan makelar. masalah adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara dalam menetapkan hukum.

Ada tiga syarat dalam menggunakan masalah sebagai hujjah (sumber hukum), yaitu:

- 1) kemaslahatan itu haruslah yang hakiki, bukan berdasarkan persangkaan belaka, yakni bahwa penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan itu haruslah benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudaratn;
- 2) kemaslahatan itu haruslah bersifat universal, bukan kemaslahatan individual, yakni bahwa penetapan hukum itu bermanfaat bagi orang

banyak atau dapat menghilangkan bahaya yang menimpa orang banyak; dan

- 3) penetapan kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan hukum atau dasar yang telah ditetapkan oleh nas atau ijma.

Aspek hukum Islam jelas bahwa acuan kejujuran dalam berdagang harus diletakkan dalam kerangka ukuran-ukuran yang bersumber dari ajaran Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadis. Karena itu, sistem nilai yang Islami yang mendasari perilaku perdagangan merupakan masalah penting untuk diungkapkan. Dari perspektif Islam tersebut, perdagangan ternyata memiliki dua dimensi, yakni dimensi duniawi dan dimensi ukhrawi. Perdagangan yang dijalankan berlandaskan nilai-nilai Islam dalam penelaahan ini dipahami sebagai yang berdimensi ukhrawi, dan demikian sebaliknya berdimensi duniawi apabila suatu aktivitas perdagangan terlepas dari nilai-nilai Islam yang dimaksud.

“Hukum Islam (Fikih) memperbolehkan atau tidak memperbolehkan praktik makelar, karena sesuai dengan aturan yang lazim berlaku dalam Fikih (hukum Islam), dan fiqh justru memberikan arahan dalam bermuāmalah, hal yang demikian itu disebabkan oleh adanya kenyataan dalam masyarakat setempat mengenai penggunaan jasa makelar, serta sesuai dengan hukum Islam. Makelar mempunyai fungsi penunjukan jalan dan sebab antara penjual dengan pembeli, sehingga banyak membantu dalam proses penjualan barang suatu perusahaan atau milik perseorangan.”³⁵

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Analisis Hukum Islam Dalam

Praktek Jual Beli Mobil Dengan Menggunakan Makelar

Akad yang terbentuk pada praktik jual beli mobil bekas dengan menggunakan makelar adalah akad Wakalah yang sah di antaranya terdapat Muwakil (orang yang mewakilkan), Wakil (yang mewakili) dan Muwakkil fih (Sesuatu yang diwakilkan). Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad (perjanjian) yang sah dan mengikat haruslah terpenuhi rukun akad dan syarat akad. Pekerjaan makelar menurut pandangan Islam adalah termasuk akad ijārah, yaitu menyewa tenaga makelar. Selain akad ijārah, pekerjaan makelar juga dapat termasuk kedalam akad jualah, yaitu upah atau gaji yang diberikan kepada seseorang karena orang tersebut mengerjakan atau melaksanakan suatu pekerjaan tertentu, atau akad wakalah, yaitu pendelegasian suatu tindakan hukum kepada orang lain yang bertindak sebagai wakil (pelimpahan kekuasaan), adapun hubungan kerja antara makelar dengan pemilik barang dan antara makelar dengan calon pembeli, tergantung dengan sistem kerja yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait. Makelar merupakan profesi yang banyak manfaatnya untuk masyarakat terutama bagi para produsen, konsumen, dan bagi makelar sendiri.

2. Praktik Jual Beli Mobil dengan Menggunakan Makelar

Pada praktik jual beli mobil bekas dengan menggunakan makelar, dalam praktiknya transparansi seorang makelar kepada pihak konsumen itu perlu dipertanyakan, karena kerap kali makelar dalam praktiknya tidak hanya bekerja sendiri melainkan melibatkan

makelar lain yang tidak diketahui baik oleh pihak konsumen, sehingga menghindari dari transaksi yang mengandung unsur penipuan dan menjamin kepuasan konsumen, dalam hal transparansi pula, seorang makelar pun harus memberikan informasi yang sebenar-benarnya mengenai kondisi mobil dan penetapan harga yang sudah disepakati antara pemakelar dan pengguna jasa makelar. Jika ditinjau dari segi hukum perdata, tugas makelar dikuasai oleh ketentuan-ketentuan mengenai pemberian kuasa untuk menyelenggarakan sesuatu bagi yang memberi kuasa.

B. Saran

1. Bagi pembeli mobil bekas, diharapkan untuk lebih berhati-hati untuk menggunakan jasa makelar jual beli mengingat adanya kasus makelar jual beli yang kurang amanah dan tidak melakukan sesuai akad awal.
2. Bagi para akademisi seyogyanya melakukan sosialisasi terhadap pengetahuan mengenai jual beli secara Hukum Islam khususnya jual beli dengan menggunakan jasa makelar.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, et al. 2009, *Ensiklopedi Faqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*,: Maktabah Al Hanifah, Yogyakarta
- Ahmad Wardi Muslich, 2010, *Fikih Muamalah. Amzah Cet Ke-1*, Jakarta. Ad Duwaisyi, 2014, *Kumpulan Fatwa Jual Beli*

Pustaka Imam Asy-Syafi'i, Bogor

Amir Syarifuddin, 2011, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Panamedia Group, Jakarta Ahmad Ali, 2017, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori*

Peradilan (Judicialprudence),Cet. VII, Penerbit KENCANA, Jakarta.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet.IX, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Beni Ahmad Saebani dan Encup Supriatna, 2012, *Antropologi Hukum*, Cet. I, Penerbit CV Pustaka Setia, Bandung.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet.III, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Dedi Ismatullah, 2011, *Hukum Perikatan*, Cet. X, Penerbit CV PUSTAKA SETIA, Bandung.

I Ketut Oka Setiawan, 2019, *Hukum Perikatan*, Cet. IV, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

A.M. Daud Ali, 2000, *Asas-Asas Hukum Islam*, Rajawali Press, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2018, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet. V, Penerbit Konstitusi Press, Jakarta.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2010, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Cet. V, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad,

2013, *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*, Cet. II, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Mariam Firdaus Badruzaman, 2009, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.

Moch. Isnaeni, 2016, *Perjanjian Jual Beli*, Cet. I, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung.

Muhammad Syarifuddin, 2017, *Hukum Kontrak*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. II, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Munir Fuady, 2015, *Hukum Kontrak Buku Kesatu*, Cet. IV, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Munir Fuady, 2015, *Konsep Hukum Perdata*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

P.N.H Simajuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. I, Penerbit Kencana, Jakarta.

Prijono, Tjiptoherijanto, 2020, *Prospek Perekonomian Indonesia dlm rangka Globalisasi*, Rineka Cipta, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Cet. XIII, Edisi Revisi, Penerbit Kencana, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007. *Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*,

Cet. XI, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam

C. SUMBER LAIN

H. Suhartono, “Transaksi E-Commerce Syariah (Suatu Kajian terhadap Perniagaan Online dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam)”, *Mimbar Hukum dan Peradilan*, no. 72 (2010)

Sopyan and Yaman, “Analisis Praktek Samsarah (Makelar) Dalam Jual Beli Sepeda Motor Di Kabupaten Bone”, *Jurnal Ilmiah Al Tsarwa Vol 2 No 1*, (2019)

<https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/tarik-menarik-antara-asas-pacta-sunt-servanda-dan-itikad-baik-dalam-perjanjian/>, *Tarik-Menarik Antara Asas ‘Pacta Sunt Servanda’ dan ‘Itikad Baik Dalam Perjanjian*

<https://www.e-jurnal.com/2013/12/pengertian-teri.html>,

https://www.academia.edu/33106714/TEORI_HUKUM_https_krisnaptik.com_polri,